



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 15 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA LOGISTIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Penerima Logistik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pejabat Penerima Logistik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menetapkan Pejabat Penerima Logistik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, adalah :

1. Nama : **AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM**
NIP : 19830601 200902 2 001
Jabatan : Fungsional Umum
2. Nama : **ALBET GIUSTI, SE**
NIP : 19800625 201012 1 002
Jabatan : Fungsional Umum
3. Nama : **ZAENAL KHAPIDIN**
NIP : 19820720 200910 1 001
Jabatan : Fungsional Umum

KEDUA

: Masa Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Februari, Maret dan April Tahun 2014.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 Februari 2014

